BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang KKL

Reformasi birokrasi dalam penyelengaraan kegiatan pemerintahan dalam pelayanan publik diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel. Birokrasi dalam melakukan kegiatan perbaikan pelayanan diharapkan lebih berorientasi kepada kepuasan pelanggan,yakni masyarakat pengguna jasa. Kepuasan total dari masyarakat pengguna jasa tersebut dapat dicapai apabila birokrasi pelayanan menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa dalam pemberian pelayanan.

Anak sebagai salah satu bagian pengguna jasa dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan.

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia

yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaanya. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Oleh karenanya diharapkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia jangan takut dan enggan untuk mendaftarkan segera kelahiran anaknya, untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan mencegah munculnya segala bentuk eksploitasi bagi anak, beban tugas kepada pemerintah tidaklah mudah dan harus melibatkan semua pihak oleh karenanya harus ada kerjasama dan koordinasi yang sinergi untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi anak-anak di Indonesia.

Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni :

1. menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya.
2. sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak.

3. menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual, anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Indonesia termasuk salah satu negara yang cakupan pencatatan kelahirannya paling rendah, dan keadaan di daerah pedesaan lebih buruk daripada di perkotaan. Kesenjangan ini termasuk yang tertinggi di dunia. Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota. Masih banyak orangtua yang belum memahami tentang pentingnya akta kelahiran. Maklum karena akta kelahiran baru ada Undang-undangnya pada tahun 2002 melalui undang-undang perlindungan anak sehingga belum tersosialisasi. Dalam UU 23 tahun 2002 menyatakan bahwa pemberian akta kelahiran harus diberikan tanpa biaya. Kemudian ada UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudkan yang mengatur lebih lanjut tentang pemberian akta kelahiran.Memang menurut UU setiap bayi yang lahir, 60 hari setelah itu harus dicatat dan diberikan akta kelahiran. Masalahnya negara kita ini geografisnya sangat luas, dan masih banyak

masyarakat adat terpencil. Departemen Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memberikan alternative, bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan siri tanpa dokumen maka dianggap sebagai anak dari orang tua tunggal (ibu), tetapi masih diberikan catatan pinggir bagian kiri ”anak diluar nikah” ini yang kita inginkan agar dihapus. Ini memberikan labelisasi pada seorang anak, yang menurut perlindungan anak tidak pas, karena memberikan stigmanisasi pada anak.

Anak yang diangkat oleh orangtua asuh juga diharapkan dapat mempunyai akta. Tetapi memang kita tidak boleh menghilangkan hubungan darah antara orangtua dan anaknya, sehingga masih tetap dicantumkan orangtua biologisnya. Fungsi akta kelahiran dapat memberikan legalitas tentang anak tsb. baik formal maupun material ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, Fungsi lainnya untuk kepastian umur untuk sekolah, paspor, KTP, dan hak politik pada Pemilu.

Fungsi akta kelahiran untuk negara yaitu mengetahui data anak secara akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guna menyusun data statistik negara yang dapat menggambarkan demografi, kecenderungan dan karaktaristik penduduk serta arah perubahan sosial yang terjadi. Bagi mereka yang lewat 60 hari s/d 1 tahun masih dapat membuat akta kelahiran asal disetujui oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bila sudah lebih dari 1 tahun harus melalui penetapan pengadilan, yang biayanya tidak sedikit.

Hambatan Pembuatan Akta Kelahiran Gratis :

1. Masih rendahnya pemahaman para orang tua dan keluarga, mengenai nilai guna dari Akta Kelahiran serta kewajiban pelaporan kelahiran tepat waktu (kurang dari 60 hari kerja), sehingga pendaftaran kelahiran baru dilakukan ketika anak usia sekolah.
2. Kurangnya kepemilikan persyaratan untuk pelaporan kelahiran (tidak adanya bukti kelahiran dari penolong kelahiran, tidak dimilikinya Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua).
3. Masih rendahnya komitmen Kepala Daerah, para pembuat kebijakan publik dan petugas pencatatan sipil dalam mengimplementasikan proses Akta Kelahiran bebas biaya, sehingga disebagian pemerintah daerah masih menjadikan Akta Kelahiran sebagai sumber pendapatan daerah.
4. Masih terbatas dan belum terpenuhinya baik alokasi anggaran, kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM, baik ditingkat pusat maupun daerah yang memadai dalam proses pemberian layanan pembuatan Akta Kelahiran supaya tidak dikenai biaya.
5. Masih ada kesan seolah pembuatan akta kelahiran mahal, prosedur birokrasi berbelit-belit, jarak tempuh dari desa ke-kecamatan/ke-kabupaten/kota terlalu jauh sehingga proses pengurusan banyak melibatkan jasa pihak ketiga.

Mencermati permasalahan-permasalahan dalam pencatatan kelahiran tersebut, maka persoalan-persoalan dalam pencatatan kelahiran bukan semata akta kelahiran telah gratis saja, namun lebih jauh dari itu perlu peningkatan kinerja pelayanan pencatatan kelahiran secara lebih luas meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, alokasi anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu pemberian Akta Kelahiran adalah menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah khususnya Disdukcapil Kota Cimahi dalam pembuatan akta kelahiran gratis untuk masyarakat di Kota Cimahi,karena di dalam Akta Kelahiran terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) dan sesungguhnya merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2002 yang berkaitan keperdataan seseorang berupa hak identitas dan kewarganegaraan.

Kinerja Aparatur dalam pembuatan akta kelahiran gratis diharapkan lebih efektif dan terorganisir dengan baik sehingga pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul **“KINERJA APARATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KOTA CIMAHI DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN GRATIS”.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan yang telah disajikan dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti kemudian merumuskan suatu identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana produktivitas Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi dalam pembuatan akta kelahiran gratis ?
2. Bagaimana kualitas layanan Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi dalam pembuatan akta kelahiran gratis ?
3. Bagaimana responsivitas Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi dalam pembuatan akta kelahiran gratis ?
4. Bagaimana responsibilitas Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi dalam pembuatan akta kelahiran gratis ?
5. Bagaimana akuntabilitas Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi dalam pembuatan akta kelahiran gratis ?

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan kuliah Kerja Lapangan

Kuliah kerja lapangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dalam pembuatan akta kelahiran gratis.

Sedangkan tujuan dari KKL ini adalah:

1. Untuk mengetahui produktivitas Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi dalam pembuatan akta kelahiran gratis.
2. Untuk mengetahui kualitas layanan Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi dalam pembuatan akta kelahiran gratis.
3. Untuk mengetahui responsivitas Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi dalam pembuatan akta kelahiran gratis.
4. Untuk mengetahui responsibilitas Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi dalam pembuatan akta kelahiran gratis.
5. Untuk mengetahui akuntabilitas Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi dalam pembuatan akta kelahiran gratis.

1.4 Kegunaan KKL

Sesuatu yang dikerjakan tentunya mempunyai kegunaan dan juga diharapkan membawa manfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Berkaitan dengan hal tersebut maka KKL ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

 KKL ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penyusun mengenai Kinerja Aparatur Disdukcapil Kota Cimahi Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Gratis.

2. Secara teoritis

 KKL ini untuk mengembangkan teori-teori yang penulis gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam laporan KKL ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk masa yang akan datang bagi yang melaksanakan KKL mengenai pembahasan Kinerja Aparatur Disdukcapil Kota Cimahi Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Gratis.

3. Secara praktis

 Diharapkan KKL ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Disdukcapil Kota Cimahi

.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintahan daerah serta guna mengukur kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Penilaian kinerja merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Amstrong dan Baron yang kemudian dikutip Wibowo dalam bukunya *Manajemen Kinerja*, mengatakan bahwa:

> "kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (dalam Wibowo,2007:2)".

Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa kinerja hasil yang dicapai dengan cara bagaimana melaksanakan pekerjaan tersebut serta mempunyai hubungan dengan tujuan organisasi dan kepuasan konsumen. efesiensi kinerja dalam memberikan suatu pelayanan, dengan hasil akhir dapat memuaskan konsumen maupun organisasi tersebut, baik pemberi ataupun penerima pelayanan itu sendiri.

Pengertian kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009 : 9) adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya.

Berdasarkan pendapat di atas kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan tanggung jawabnya Kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu kemampuan kerja, prestasi yang diperlihatkan atau yang dicapai.

Penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan mengunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi itu,seperti efesiensi dan efektifitas tetapi harus dilihat juga indikator yang melekat pada pengguna jasa seperti kepuasan pengguna jasa,akuntabilitas, dan responsivitas. Ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik.

Teori kinerja dari Agus Dwiyanto dalam buku *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* terdapat indikator kinerja, yaitu:

1. Produktivitas
 karaktaristik-karaktaristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.
2. Kualitas layanan
 Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi public, muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanaan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian kepuasan dari masyarakat bisa mejadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.
3. Responsivitas
 kemampuan organisasi untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan

masyarakat. Responsivitas perlu dimasukan ke dalam indikator kinerja karena menggambarkan secara langsung kemampuan organisasi pemerintah dalam menjalankan misi dan tujuannya.

4. Responsibilitas
 Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi,baik yang eksplisit maupun implisit.
5. Akuntabilitas
 Akuntabilitas publik menunjukkan pada berapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat berapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

(Dwiyanto, 2008:50-51).

Berdasarkan pengertian kinerja pemerintahan di atas, maka kinerja pemerintahan berarti sekelompok orang dalam organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan atau sekumpulan orang dan individu yaitu pegawai negeri yang berada pada badan atau lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi atau tugas pemerintahan, sedangkan kemampuan aparat pemerintah merupakan kecapakan atau kematangan dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh aparat pemerintah untuk melaksanakan tugasnya.

Pengertian Aparatur menurut Soewarno handayaningrat adalah :

> “Aparatur ialah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian”
> (Handayaningrat,1982:154).

Aparatur merupakan sesuatu yang dimiliki seorang pegawai yang berkemampuan untuk melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Sumber daya aparatur merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintahan,aparatur Disdukcapil merupakan pegawai negeri yang selanjutnya istilah Pegawai Negeri dalam artian normatif di Indonesia dijumpai dalam UU No. 18 Tahun 1961 dan diperbaharui dengan UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian RI, pada pasal 1 disebutkan bahwa:

> "Pegawai Negeri adalah mereka setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlangku, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam sesuatu jabatan negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".
> (UU/ No 8/Ps 1/1974).

Empat faktor yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri, yakni:

1. Memenuhi syarat yang ditentukan;
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri;
4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pegawai negeri menurut pasal 8 UU No. 8 Tahun 1974 terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil, dan anggota ABRI. Pegawai Negeri sipil dibagi dalam beberapa jenis antara lain: Pegawai Negeri Sipil Pusat, yang gajinya

dibebankan kepada APBN dan bekerja pada Departemen-departemen, Lembaga-lembaga, Pemerintah non Departemen, dan lain-lain; Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang gajinya berasal dari APBD, Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada daerah otonom.

Akta kelahiran merupakan salah satu bukti kewarganegaraan seseorang. Adapun pengertian Akta kelahiran menurut Darpan Ariawinagun yaitu :

> Akta Kelahiran adalah sebuah akta yang dikeluarkan negara melalui pejabat yang berwenang yang berisi identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang" (Ariawinagun, 2003:9)

Berdasarkan pendapat di atas akta kelahiran adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik.

Adapun bukti-bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seorang itu adalah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta- akta mengenai kedudukan hukum seseorang.

Berdasarkan keturunan karena surat atau akta lahir memang membuktikan bahwa seorang anak yang disebutkan disana adalah anak yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu yang anaknya disebutkan disana. Dari

isi akta kelahiran tersebut, maka akta kelahiran anak sah Akta kelahiran adalah dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara. Akta kelahiran dicatat dan disimpan di Disdukcapil. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak, tentang kepastian hukum si anak itu tersendiri.

Pengertian Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil menurut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 adalah :

> Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
> (Kepres/No.25/Pasal 51/2008)

Menurut Kepres No.5 Tahun 2008 Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Berdasarkan pernyataan di atas Dinas kpendudukan dan pencatatan sipil merupkan unsur pelaksana yang menyelengarakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan pencatatn sipil. Adapun pengertian “Penduduk adalah mereka yang menjadi penghuni dari suatu negara tertentu,yang harus diinventarisir” (Kencana 2009:98). Pengertian administrasi kependudukan dalam ini adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan pengertian Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dalam dimensi tersebut penduduk dipahami sebagai orang yang bertempat tinggal dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu serta mempunyai hak dan kewajiban dibidang administrasi kependudukan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Kinerja adalah kemampuan aparatur Disdukcapil Kota Cimahi dalam pembuatan akta kelahiran gratis.
2. Aparatur adalah orang-orang yang menduduki jabatan dalam menjalankan salah satu pekerjaan, kewajiban, tugas, jabatan di Disdukcapil Kota Cimahi.
3. Akta kelahiran gratis adalah bukti otentik yang dikeluarkan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan tidak memungut biaya,dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang.
4. Dinas kpendudukan dan pencatatan sipil merupakan unsur pelaksana yang menyelengarakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
5. Kinerja aparatur adalah bentuk usaha atau pestasi kerja Disdukcapil Kota Cimahi dalam pembuatan akta kelahiran gratis agar benar-benar

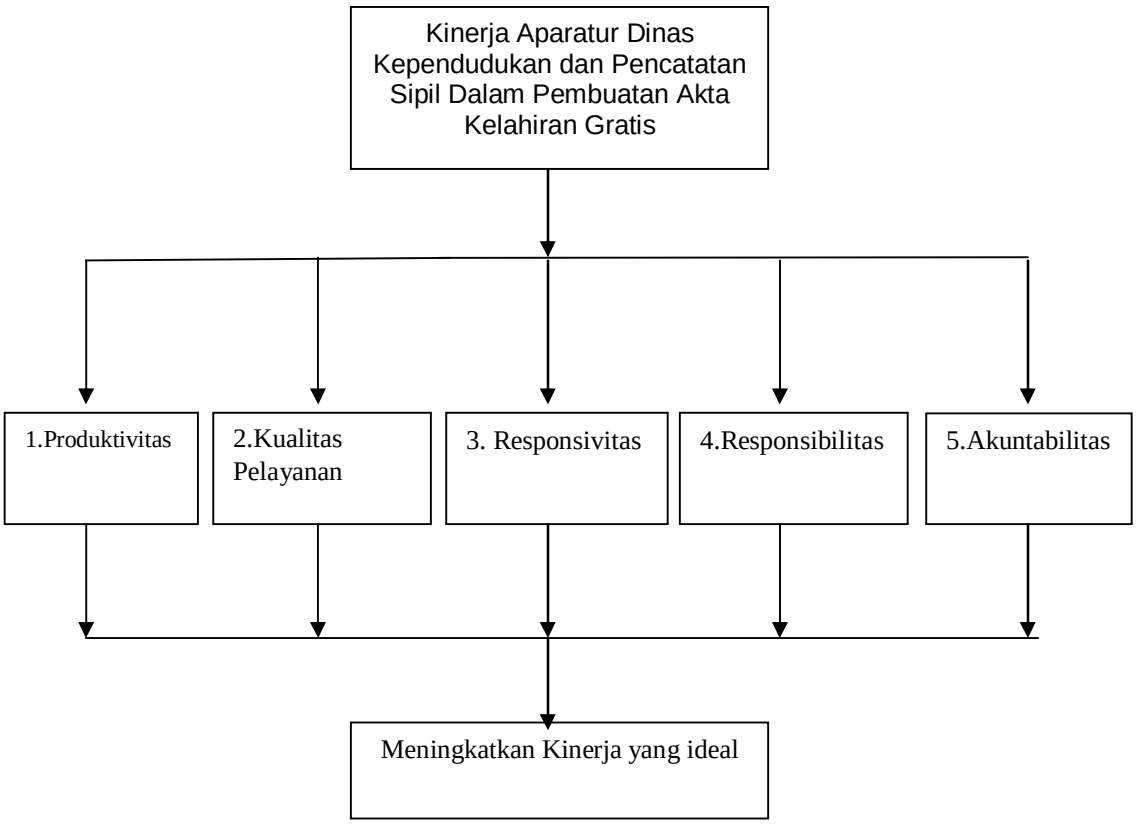
mengarah pada sasaran yang sama,guna memudahkan masyarakat dalam pembuatan akta secara gratis maka kinerja aparatur yang efektif dan efisien harus didukung dengan indikator sebagai berikut:

1) Produktivitas adalah kegiatan yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan oleh Disdukcapil Kota Cimahi yang selalu berusaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.
2) Kualitas layanan adalah Pelayanan Disdukcapil Kota Cimahi yang merupakan tugas dan fungsi utamanya. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas pemerintahan secara umum, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.
3) Responsivitas adalah Kemampuan Aparatur Disdukcapil Kota Cimahi untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas perlu dimasukan ke dalam indikator kinerja karena menggambarkan secara langsung kemampuan organisasi pemerintah dalam menjalankan misi dan tujuannya.
4) Responsibilitas adalah keselarasan antara Aparatur Disdukcapil Kota Cimahi dalam program pembuatan akta kelahiran gratis dengan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuannya.
5) Akuntabilitas adalah ukuran seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik Disdukcapil Kota Cimahi yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau konsisten dengan kehendak masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas maka peneliti membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

KKL ini menggunakan metode KKL kualitatif dan menggunakan jenis KKL deskriptif karena tujuan KKL ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja aparatur Disdukcapil Kota Cimahi dalam pembuatan akta kelahiran gratis. Pengertian metode penelitian deskriptif menurut pendapat Mohammad Nazir dalam bukunya *Metode Penelitian Sosial* yang mendefinisikan metode deskriptif adalah :

> "Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kasus peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki"
> (Nazir, 1998:63).

Penulis menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti suatu objek dan memberikan gambaran tentang Kinerja Aparatur Disdukcapil Kota Cimahi dalam pembuatan akta kelahiran gratis. Berdasarkan metode tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Taylor dan Bogdan dalam bukunya Bagong Suyanto dan Sutinah yang berjudul *Metode Penelitian Sosial*, Pendekatan kualitatif adalah: "Penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan dalam Bagong, 2005:166).

Berdasarkan penjelasan dari definisi di atas, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mempelajari manusia dengan mengamati tingkah lakunya khususnya orang-orang yang diteliti. Pemahaman terhadap orang yang diteliti mengenai tingkah laku manusia, peneliti harus dapat mamahami proses interpretasi dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang diteliti.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pungumpulan data dapat diartikan sebagai berikut :

> "Pengumpulan data adalah unsur metode KKL yang sangat menentukan dan semestinya diusahakan semua persyaratan untuk melakukan pengumpulan data serta analisis data harus terpenuhi dalam konteks penemuan".
> (Unaradjan,2000:11)

Teknik pengumpulan data merupakan persyaratan melakukan pengumpulan data dan menganalisis suatu objek, di dalam KKL ini yang menjadi objeknya adalah lembaga/organisasi yaitu aparatur Disdukcapil Kota Cimahi. Untuk memperoleh data-data dalam KKL ini penulis melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur yang relevan dengan kajian masalah KKL yaitu teori-teori kinerja aparatur.

2. Studi Lapangan, yaitu melakukan KKL secara langsung ke lapangan/lokasi yang menjadi objek KKL dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
 (1) Observasi, yaitu metode pengumpulan data untuk mengamati data empiris di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama KKL, yaitu ke lokasi Disdukcapil Kota Cimahi.
 (2) Wawancara, yaitu metode pengumpulan data di mana terdapat komunikasi langsung melalui tatap muka dan tanya jawab antara peneliti dan responden. Adapun respondennya adalah Kepala Disdukcapil Kota Cimahi dan Aparatur bagian Pencatatan Sipil Kota Cimahi.
 (3) Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dari catatan-catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu yaitu catatan-catatan tertulis tentang berbagai peristiwa dalam pembuatan akta kelahiran gratis di Disdukcapil Kota Cimahi.

1.6.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam KKL ini adalah *snowball*. Teknik ini adalah pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, akan tetapi lama-lama menjadi besar. Menurut pendapat

Lincoln dan Guba pengertian *Snowball* yang dikutip oleh Sugiyono dari bukunya *Memahami KKL Kualitatif*, antara lain:

> *"Snowball* yaitu dimana seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari nara sumber sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan nara sumber lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Unit nara sumber yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan makin terarahnya fokus KKL".
> (Lincoln dan Guba dalam Sugiyono, 2007:54-55)

Pengambilan informan berdasarkan *snowball*, penentuan informan dalam KKL ini berdasarkan sumber data yang akan dijadikan sebagai informan KKL, yaitu Kepala Disdukcapil Kota Cimahi sebagai orang pertama yang dijadikan sumber data. Informan awal ini kemudian memberikan rujukan untuk mencari informasi kepada Kepala seksi Pencatatan Sipil dipilih karena orang yang dapat memberikan informasi tentang akta kelahiran gratis.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian atau hubungan diantara bagian dalam keseluruhan. Peneliti dalam menganalisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum diinterpretasikan artinya data diproses terlebih dahulu.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono dalam bukunya *Memahami KKL Kualitatif* menyebutkan ada tiga unsur dalam kegiatan proses analisa data, sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu bagian dari proses analisis dengan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
3. *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan), yaitu suatu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat.

(Sugiyono, 2007:92-99).

Penulis menggunakan analisis ini supaya dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk diinterpretasikan. Di samping itu data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan KKL dapat dicapai.

1.7 Lokasi dan Jadwal KKL

Lokasi yang diambil sebagai tempat KKL di Disdukcapil Kota Cimahi Perkantoran Jl. Raden Demang Kusumah Gedung B Lantai 1 Kota Cimahi 40513 Telp (022) 6631883 . Adapun penjadwalan untuk KKL ini melewati beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jadwal Kuliah Kerja Lapangan

Waktu / Kegiatan	Tahun 2011							
	April	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agst**	**Sept**	**Okt**	**Nov**
Observasi lokasi KKL	■							
Pengajuan Judul KKL		■						
Penyusunan Usulan Penelitian			■					
Bimbingan Laporan KKL			■					
Pelaksanaan KKL				■				
Penyusunan Laporan KKL					■	■	■	■
Pengumpulan Laporan KKL								■